



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 309 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAER
RAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 084 TAHUN
1989 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEHNIS PE
LAKSANAAN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA -
UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN TAN
JUNGANOM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal 7 Juni 1989 Nomor : 650/607/201.3/89 perihal petunjuk pelaksanaan Penyusunan Rencana Kota di Jawa Timur, maka dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 084 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan merubah dan menuangkannya kembali dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.**

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;**
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

/ 3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 - tanggal 10 Juli 1988 tentang Betunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1980 Nomor : PB.046/232/80 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 084 Tahun 1989 tanggal 7 April 1989 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Desember 1988 Nomor 650/2822/Bangda perihal Alokasi Dana Program Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan dalam APBD Tingkat I dan II tahun 1989/1990 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Pebruari 1989 Nomor : 050/1/4577/201/1989 perihal petunjuk pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tahun 1989/1990 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juni 1989 Nomor : 650/607/201.3/1989 perihal petunjuk pelaksanaan Penyusunan Rencana Kota di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 084 TAHUN 1989 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEHNIS PELAKSANAAN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Merubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 084 Tahun 1989, pada lampiran mengenai Susunan - Personalia Tim Tehnis Pelaksanaan Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Tanjunganem Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Tehnis sebagaimana tersebut pada pasal 1 diatas bertugas untuk membantu Pemimpin Proyek dalam melaksanakan tugasnya dan berperan selaku Tim Pendamping dari Konsultan Perencanaan Kota.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Tehnis ini dibebankan pada anggaran Proyek dimaksud.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 084 Tahun 1989, sepanjang mengenai Susunan Personalia Tim Tehnis Pelaksanaan Proyek dimaksud dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 11-12-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM ..

SALINAN disampaikan kepada :

Yth.1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya.

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Prop.
Daerah Tingkat I Jawa Timur.
di Surabaya.
 3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop.
Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya.
 4. Sdr. Wk. Kepala Dinas PU Propinsi Da
erah Tingkat I Jawa Timur Bidang
Cipta Karya di Surabaya.
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jatim
di Surabaya.
 6. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Da
erah Tingkat I Jawa Timur.
di Surabaya.
 - 7/ Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 8. Sdr. Kepala Dinas PU Daerah Cipta
Karya Kediri di Kediri.
 9. Sdr. Kepala Irwil Kabupaten Dati II
Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk.
 11. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Ka Bag Pembangunan Setwilda Ting
kat II Nganjuk.
 13. Sdr. Petugas Cipta Karya Nganjuk.
 14. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan
Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata
Ruang Kota dan RDTRK Kota Kec.Tanjung
anem Kab. Dati II Nganjuk.
 15. Sdr. Anggota Tim untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya .-
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 11 - 12 - 1989.
NOMOR : 309 TAHUN 1989.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM TEHNIS PELAKSANAAN PROYEK
PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NO.	N A M A	J A B A T A N		Keterangan
		DALAM TIM	DALAM DINAS	
1.	Drs. MOEDJIONO	Ketua merangkap anggota.	Ketua BAPPEDA	
2.	D A N T O K O	Sekretaris merangkap anggota.	Kepala Dinas PUK	
3.	SUNU PURWANTO,SH	Anggota	Ka Bag Pembangunan	
4.	ASMOEDJI	sda.	Ka Bag Pemerintahan	
5.	SOEDJITO	sda.	Petugas DPU Cipta Karya.	
6.	PANUT IKSAN MARTO NO	sda.	Kepala Kantor Pertahanan Kab. Dati II Nganjuk.	
7.	S A R N O	sda.	Ka Sie Tata Guna Tanah BAPPEDA.	
8.	Drs. NOORWATHON ASSOFA	sda.	Camat Tanjunganem	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM .-